

PEMBANGUNAN DAERAH -

2026

PERDA KOTA SALATIGA NO.2, LD. 2026/NO. 2. TLD. NO. 2. HLD KOTA SALATIGA 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

ABSTRAK - bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dalam pembangunan daerah diperlukan mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif, efisien, dan menjamin pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu membentuk suatu peraturan daerah yang memberikan arah, landasan, pedoman dan berkepastian hukum.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, maksud dan tujuan serta ruang lingkup Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BMD, Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam daerah, partisipasi masyarakat dalam pelayananan public, partisipasi masyarakat oleh kelompok rentan, sekaligus pembinaan, pengawasan dan pendanaankegiatan partisipasi masyarakat tersebut.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Maret 2026
- Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 5 hlm;